

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, isu inklusi keuangan menjadi agenda global. Hal itu diperkuat dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur capaian inklusi keuangan suatu wilayah. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait inklusi keuangan seperti yang dilakukan oleh Nugroho & Purwanti (2018) tentang determinan inklusi keuangan di Indonesia yang menggunakan variabel karakteristik individu (gender, pendidikan, pendapatan dan usia), Ajani & Tjahjadi (2018) yang pengukuran inklusi keuangan di ASEAN untuk perempuan, individu berpendidikan dan berpendapatan rendah serta alasan tidak terlibat dalam sektor keuangan formal.

Penelitian lain dilakukan oleh Xu (2019) yang meneliti tentang pengaruh gender, pendidikan, pendapatan dan kepercayaan individu terhadap keputusan menggunakan jasa keuangan perbankan di 90 negara serta Susilowati (2019) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di negara rumpun melayu (Indonesia, Singapura dan Malaysia). Susilowati (2019) menggunakan variabel gender, pendidikan, pendapatan, tipe pekerjaan dan usia individu sebagai variabel yang mempengaruhi inklusi keuangan.

Inklusi keuangan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara. Menurut World Bank, inklusi keuangan adalah

kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan, mengakses dan menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan (Demircuc-kunt, 2012). Keuangan yang inklusif ditandai ketika layanan lembaga keuangan formal dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan. Inklusi keuangan menjadi faktor penting karena menyediakan layanan deposit, kredit, pembiayaan, serta manajemen resiko yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

Sistem keuangan dikatakan inklusif apabila dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat berpendapatan tinggi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat miskin. Dengan adanya sistem ini, masyarakat miskin mampu mengalokasikan dana untuk mendorong investasi produktif seperti alokasi dana pendidikan, kesehatan dan kegiatan bisnis. Sistem ini dapat berkontribusi bagi penguatan dan keadilan sosio ekonomi melalui penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan keuangan yang berkelanjutan (Shrivastava, 2015). Sebaliknya, sistem keuangan yang eksklusif dapat memperlemah perekonomian akibat hambatan akses kredit dan pembiayaan. Sulit mengakses layanan keuangan juga dapat menjadi permasalahan penting bagi pelaku UMKM dan masyarakat miskin.

Bagi masyarakat miskin, sistem keuangan yang eksklusif memaksa mereka untuk menggunakan simpanannya yang terbatas untuk investasi pendidikan atau dalam kegiatan bisnis, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bagi pelaku UMKM, keuangan yang eksklusif membuat peluang sumber dana semakin terbatas untuk mengembangkan usahanya, sehingga terpaksa menggunakan pendapatan usaha untuk memluas kegiatan


bisnis. Sistem ini dapat mendorong ketimpangan pendapatan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penguatan modal UMKM melalui diversifikasi produk keuangan formal diperlukan untuk mendorong ekspansi usaha karena UMKM menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi. UMKM berkontribusi pada peningkatan PDB sekaligus menjadi sarana penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, perluasan akses layanan keuangan bagi kelompok miskin dan pelaku usaha diarahkan menjadi isu prioritas global untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong penguatan ekonomi (Demirgüç-Kunt and Klapper, 2013).

Pembahasan terkait inklusi keuangan pada level pemerintahan maupun dalam dunia akademis semakin masif. Pada level rumah tangga, inklusi keuangan membantu dalam memperluas kepemilikan aset, manajemen resiko dan meningkatkan kemampuan konsumsi; sedangkan dalam level bisnis, inklusi keuangan memberikan kemudahan akses layanan keuangan yang lebih baik untuk pengembangan usaha. Semakin inklusif individu, maka semakin besar kesempatannya memperoleh sumber-sumber dana maupun sarana alokasi dana sesuai kebutuhannya. Dalam level makro ekonomi, inklusi keuangan dapat mendorong penguatan ekonomi, pemerataan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan (Eton *et al.*, 2018).

Pemberdayaan perempuan, masyarakat miskin dan pemuda merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* yang dirumuskan oleh *United Nation* dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Pemerintah dan organisasi lainnya mendorong pemberdayaan perempuan, kelompok miskin dan pemuda

dengan memberikan layanan keuangan mikro. Meskipun demikian, masih banyak individu yang belum mampu mengakses jasa keuangan. Masih terdapat gap antara *demand* jasa keuangan dan *supply* jasa lembaga keuangan formal.

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi tantangan bagi negara berkembang, tidak terkecuali bagi negara mayoritas muslim yang tergabung dalam *D-8 Organization for Economic Cooperation*. Inklusi keuangan menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena sistem tersebut mendorong akses layanan keuangan bagi agen ekonomi sehingga mampu melakukan konsumsi dalam jangka panjang, terlibat dalam investasi yang bermanfaat bagi masa depan serta terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Memahami korelasi antara inklusi keuangan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dalam level nasional dapat membantu pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program yang tepat guna memberikan layanan keuangan yang lebih baik, mengarahkan pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan (Park and Mercado, 2015).




Sumber: World Bank The Global Findex 2017

GAMBAR 1. 1.

Kepemilikan Akun Formal Populasi Usia > 15 Tahun

Penelitian Global Findex sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2017 menunjukkan sebanyak 515 juta penduduk dewasa di seluruh dunia membuka akun rekening di lembaga keuangan formal. Hal ini berarti 69 % dari populasi orang dewasa telah memiliki akun.

Negara yang termasuk OECD atau *high income countries* 90-100% telah memiliki akun formal seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Macau dan negara di kawasan eropa barat. Namun, negara di kawasan Sub Sahara Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Timur Tengah mayoritas berada pada level 40-64% dalam kepemilikan akun formal di tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan inklusi keuangan antara negara berpendapatan tinggi dan negara berpendapatan rendah.



Sumber: Penulis (2020)

GAMBAR 1. 2

Pertumbuhan Kepemilikan Akun Formal Populasi Usia > 15 Tahun di Seluruh Dunia

Global Findex melakukan penelitian terkait kepemilikan akun pada tahun 2011, 2014 dan 2017. Dari penelitian tersebut diketahui adanya peningkatan kepemilikan rekening pada lembaga keuangan formal di seluruh dunia. Pada tahun 2011, 51 % penduduk dewasa memiliki rekening akun dan angka tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 62 %. Disamping semakin bervariasi jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat, pada tahun 2012, sebanyak 2,5 miliar penduduk dewasa di seluruh dunia masih mengalami keterbatasan akses dasar layanan keuangan formal seperti kepemilikan akun perbankan (Demirgüç-Kunt, 2012) yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat berpendapatan rendah dan negara miskin.

Menurut penelitian World Bank Global Findex pada tahun 2014, 2 milyar penduduk dewasa (usia lebih dari 15 tahun) di seluruh dunia tidak memiliki akun

lembaga keuangan formal dan lebih dari 2 juta UMKM di negara berkembang terbatas dalam mengakses layanan keuangan. Dari angka tersebut, 13 persen penduduk yang tidak memiliki akun perbankan mengaku tidak percaya dengan layanan jasa keuangan formal. Rasa tidak percaya pada lembaga keuangan formal mendorong masyarakat tidak memiliki akun perbankan dan memilih menggunakan instrumen non formal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dengan pinjam kepada keluarga ataupun rentenir (Demirguc-kunt *et al.*, 2014).

Inklusi keuangan kembali mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi 69 %. Di negara maju, 94 % penduduk dewasa telah memiliki akun, artinya tingkat inklusi keuangannya tergolong tinggi. Namun, di negara berkembang hanya 63 % penduduk dewasa yang tercatat memiliki akun di institusi keuangan formal. Menurut Global Findex 2017, inklusi keuangan Indonesia mencapai 49 %. Angka ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 70 %.

Tabel 1. 1.

Ketimpangan Gender dalam Kepemilikan Akun Formal

Tahun	Kepemilikan Akun Formal dalam Gender	
	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
2011		
Negara Maju	83	86
Negara Berkembang	38	47
2014		
Negara Maju	91	92
Negara Berkembang	43	52
2017		
Negara Maju	93	95
Negara Berkembang	52	61

Sumber: Penulis (2020)

Meskipun jumlah kepemilikan akun di negara berkembang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi ketimpangan gender dalam hal kepemilikan akun

berkorelasi positif. Artinya, saat jumlah akun meningkat akan disertai peningkatan gap gender dalam kepemilikan akun formal. Di negara berkembang, secara global, angka ketimpangan gender tetap pada 9 poin. Peran laki-laki di negara berkembang lebih dominan dalam keterlibatan di sektor keuangan. Sedangkan di negara maju, angka ketimpangan gender menurun seiring dengan peningkatan kepemilikan akun, sehingga peran laki-laki dan perempuan kini relatif sama.

Hal ini mengaskan bahwa partisipasi perempuan dan implikasi peran tersebut masih minim dalam pasar keuangan. Saat ini, isu ketimpangan gender tidak hanya berdampak pada sektor tenaga kerja, pendidikan, sosio politik, tetapi juga pada aspek keuangan formal, khususnya pada negara-negara berkembang. Dengan demikian, terjadi gap perempuan dan laki-laki dalam penggunaan jasa lembaga keuangan formal seperti melakukan *saving*, pembiayaan, dan peminjaman.

Menurut penelitian dari World Bank pada tahun 2012, hanya 37 % perempuan di negara berkembang yang mendapatkan akses jasa keuangan formal, sedangkan sebanyak 46 % laki-laki telah mendapatkannya. Menurut Noreen (2011), rata-rata 70 % dari total penduduk miskin di dunia adalah perempuan yang tidak mendapatkan akses layanan keuangan, termasuk pula jasa kredit. Pemahaman tentang literasi keuangan (paham diferensiasi produk jasa keuangan, mampu menggunakan sesuai kebutuhan, dan mengerti manajemen resiko sehingga dapat meningkatkan taraf hidup penggunanya) juga terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara signifikan lebih


memahami literasi keuangan dibandingkan dengan perempuan, bahkan di luar faktor-faktor usia, status pernikahan, dan toleransi budaya (Abel *et al.*, 2018).

Laki-laki dalam keluarga lebih dominan dalam membuat keputusan terkait keuangan dibandingkan perempuan, hal ini semakin menegaskan bahwa laki-laki lebih paham literasi keuangan. Disisi lain, lingkungan juga mengkonstruksi laki-laki sebagai pihak yang diberi kewenangan mengambil keputusan terkait keuangan.

Di beberapa kasus lainnya, pengambilan keputusan pasangan dalam keluarga berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan kedua pihak (laki-laki dan perempuan). Pasangan yang latar belakang pendidikannya hampir sama, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga (Mullen & Zissimopoulos, 2010). Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga keuangan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Perempuan yang terlibat dalam sektor keuangan dapat memilih jasa keuangan yang tepat sesuai kebutuhannya. Faktanya, perempuan dituntut untuk lebih bijak dalam mengalokasikan pengeluaran harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin juga tidak berkurang. Dalam kelompok 60 % masyarakat terkaya, hanya 74 % diantaranya yang memiliki akun institusi keuangan formal. Sedangkan pada kelompok 40 % masyarakat termiskin, hanya 61 % diantaranya yang memiliki akun. Gap yang

terjadi sebesar 13 % antara kelompok kaya dan kelompok miskin di seluruh dunia.



Sumber: World Bank The Global Findex 2017

GAMBAR 1. 3

Peta Sebaran Negara Mayoritas Tidak Memiliki Akun Formal

Dalam lingkup internasional, sekitar 1,7 miliar penduduk dewasa belum memiliki rekening di instansi formal ataupun mobile money. Proporsi penduduk yang tidak memiliki akun sebagian besar berada di wilayah negara berkembang yang berpendapatan rendah. Berdasarkan peta sebaran Global Findex tahun 2017, mayoritas orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank tinggal di Banglades, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan.

Di negara berkembang, presentase jumlah kepemilikan akun relatif rendah dan terjadi pada penduduk dewasa muda (usia 15-25 tahun), masyarakat yang kurang berpendidikan, dan yang tidak bekerja atau di luar kelompok angkatan kerja (Demirgüç-kunt, 2017). Orang dewasa yang berpendidikan rendah

cenderung tidak memiliki akun rekening. Di negara berkembang, sekitar setengah dari total populasi orang dewasa memiliki latar belakang pendidikan dasar atau kurang. Dengan demikian, 2/3 dari total penduduk dewasa *unbanked* atau tidak terjangkau akses keuangan formal berpendidikan rendah dan 1/3 lainnya telah menyelesaikan pendidikan menengah atau lanjut. Individu yang tidak aktif dalam angkatan kerja cenderung tidak memiliki rekening bank. Di negara berkembang, 37 % penduduknya tidak bekerja dan 47 % diantaranya tidak memiliki rekening akun perbankan.

Survei Global Findex tahun 2017 menghimpun beberapa alasan mengapa penduduk dewasa tidak memiliki rekening bank. Mayoritas penduduk (2/3 dari total responden) menjawab terlalu sedikit aset untuk ditabung di institusi keuangan formal. Hal ini berarti masih banyak penduduk yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu mengakses jasa perbankan. Adapun responden lainnya (1/4 dari sampel) menyebutkan biaya dan jarak menjadi alasan tidak memiliki akun. Selain itu, keterbatasan dokumentasi, ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan, anggota keluarga sudah ada yang memiliki rekening, serta faktor religiusitas (agama) menjadi alasan lain mengapa penduduk dewasa tidak memiliki rekening akun di institusi keuangan formal.

Kebijakan inklusi keuangan memiliki dua target utama dalam lingkup agen ekonomi. (Sha *et al.*, 2017). Pertama, mewujudkan individu yang inklusif yaitu seluruh penduduk dewasa (usia lebih dari 15 tahun) dipastikan menjadi bagian dari sistem lembaga keuangan formal ditandai dengan kemampuan mengakses jasa perbankan dan instrumen keuangan lainnya. Kedua, inklusi bagi pelaku

bisnis diartikan sebagai kemampuan lembaga keuangan formal untuk menyediakan jasa keuangan yang dapat mendorong berkembangnya usaha, sebagai contoh pemberian kredit dan kemudahan transaksi bisnis.

Inklusi keuangan termasuk pula layanan keuangan jangka panjang dan jangka pendek yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Produk lembaga keuangan formal yang paling banyak digunakan masyarakat antara lain kepemilikan akun perbankan, kartu kredit, jasa ATM, pinjaman dan bentuk-bentuk lain dari pinjaman. Masyarakat dikatakan inklusif ketika sebagian besar penduduknya dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan sesuai kebutuhannya (Cabeza-garcía *et al.*, 2019).

Menurut Demircuc-kunt (2012), perbedaan antara negara berkembang (*emerging economies*) dan negara maju (*high-income economies*) terkait dengan frekuensi penyeteroran dana dan penarikan kembali yaitu pengguna dalam menggunakan akunnya dan sistem pembayaran yang digunakan. Sebagian besar pemilik akun bank di negara berkembang melakukan penarikan dana melalui ATM, sedangkan di negara maju penduduknya juga menggunakan ATM, tetapi lebih dominan menggunakan kartu debit, cek, pembayaran elektronik, yang menunjukkan literasi keuangan yang lebih tinggi dan lebih inklusif. Selain itu, penduduk di negara maju lebih independen dalam mengontrol keuangannya serta kesempatan perempuan menjangkau layanan perbankan lebih besar dibandingkan dengan penduduk di negara berkembang.

Sehubungan dengan pentingnya pengukuran inklusi keuangan, kepemilikan akun lembaga keuangan formal menjadi langkah penting dalam pemberdayaan perempuan. Layanan perbankan menawarkan fasilitas yang aman untuk menyimpan dana, melakukan pembayaran, dan melatih kontrol keuangan rumah tangga yang lebih baik (Demirgüç-kunt, 2017).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus informasi yang masif memudahkan perempuan untuk melakukan transaksi online untuk membayar biaya pendidikan, asuransi kesehatan, investasi, dan lain-lain.

Sistem keuangan yang eksklusif akan merugikan perempuan, masyarakat miskin, dan penduduk yang tinggal di desa ataupun yang mengalami keterbatasan fasilitas (Demirgüç-kunt, 2017). Hal itu terjadi karena perempuan, khususnya di negara berkembang, masih menjadi nomor dua setelah laki-laki. Dominasi laki-laki sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam layanan keuangan. Masyarakat miskin dirugikan karena tidak mampu mengakses jasa perbankan sehingga tidak memiliki sumber lain kecuali menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok miskin di ASEAN mengalami 2 % lebih rendah kesempatannya untuk mengakses layanan perbankan formal (Ajani and Tjahjadi, 2018). Masyarakat yang terbatas dalam segi infrastruktur serta harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju bank membuat masyarakat memiliki kesempatan akses keuangan formal yang lebih rendah. Selain itu, saudara atau sanak keluarga yang memiliki akun perbankan menjadi salah satu pertimbangan perempuan untuk membuka rekening formal.

Di ASEAN, faktor jarak dan saudara yang telah memiliki akun perbankan menjadi hambatan terbesar pengembangan inklusi keuangan (Ajani and Tjahjadi, 2018). Hambatan selanjutnya, sebagian perempuan tidak memiliki akun perbankan karena tidak memiliki aset yang disyaratkan apabila akan membuka rekening membuat perempuan semakin dirugikan oleh keuangan yang eksklusif (Demirguc-Kunt, 2015). Hal itu terjadi karena umumnya perempuan di negara berkembang tidak bekerja, tidak memiliki aset ataupun pendapatan tetap, ataupun tidak mampu memberikan jaminan saat melakukan pinjaman.

Di tingkat regional, ketimpangan gender di Asia Selatan lebih besar. Hanya 41 % laki-laki dan 25 % perempuan yang memiliki akun di bank. Hal ini menunjukkan adanya gap yang besar antara laki-laki dan perempuan terkait partisipasi dalam lembaga keuangan formal. Di Sub Sahara Afrika, 27 % laki-laki dan 22 % perempuan memiliki akun perbankan (Demirgüç-Kunt, 2012). Meskipun gap gender di Sub Sahara Afrika relatif lebih rendah dari Asia Selatan, tetapi tingkat literasi keuangan di Sub Sahara Afrika masih rendah. Angka ini terendah dibandingkan wilayah lain di dunia.

Menurut Demirgüç-Kunt (2012), negara maju (*high indome coountries*) mengalami ketimpangan gender lebih tinggi dalam hal menabung. Gap tersebut sebesar 7 persen atau 62 % laki-laki dan 55 % perempuan di negara maju. Sedangkan di negara berkembang, angka ketimpangan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 4 persen (33 % laki-laki dan 29 % perempuan).

Ada perbedaan metode penyimpanan di sektor formal berdasarkan gender. Di seluruh wilayah, kecuali Asia Timur, Eropa dan Asia Tengah, sebagian besar laki-laki lebih memilih menyimpan dana menggunakan rekening di perbankan, koperasi kredit ataupun lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini menandakan laki-laki di wilayah tersebut cenderung menyimpan aset menggunakan berbagai instrumen lembaga keuangan formal. Perempuan cenderung menggunakan kredit mikro non formal. Jika perempuan memiliki uang, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk mengkonsumsi, untuk perawatan kesehatan, serta pendidikan anak-anak (Corrado and Corrado, 2017). Dengan demikian, proporsi perempuan yang menyimpan pendapatan di sektor formal lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan berpotensi menjadi penabung. Setiap penabung berpotensi menjadi investor dan setiap investor berpotensi memahami literasi keuangan sehingga mampu memanfaatkan jasa perbankan formal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk memperbaiki taraf hidup individu tersebut.

Sistem keuangan yang inklusif dapat mengurangi kemiskinan melalui dua cara. Pertama, inklusi keuangan yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk menyimpan aset di bank, memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas kinerja lembaga keuangan formal, serta melakukan investasi di sektor produktif. Kedua, inklusi keuangan diarahkan agar dapat diakses semua lapisan masyarakat, termasuk pula

masyarakat miskin, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Ramakrishnan, 2012).

Kelompok miskin memiliki pola penghasilan dan pengeluaran yang berbeda dengan kelompok berpendapatan lainnya. Dengan memahami pola penghasilan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk menentukan pola tabungan kelompok tersebut. Dalam lingkup keuangan mikro, penduduk miskin melakukan pinjaman yang tidak mampu mereka lunasi. Petani di negara berkembang juga meminjam dana yang tidak mampu mereka bayarkan kewajibannya. Bahkan, banyak dari mereka yang terdorong untuk bunuh diri karena masalah hutang (Asuming *et al.*, 2018). Kelompok miskin mengalami keterbatasan akses keuangan formal baik akibat persyaratan yang rumit ataupun faktor lainnya sehingga masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memilih sumber lain (non formal) untuk mendapatkan pinjaman dana, seperti menggunakan jasa rentenir yang justru memberatkan debitur.

Dalam agama Islam, Al-Qur'an telah mengajarkan manusia untuk mengatur penghasilan. Dalam surat Al-Isra ayat 27 manusia dianjurkan untuk tidak boros dalam membelanjakan harta dan lebih baik ditabung.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan Al-Isra:27: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Adapun dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 disebutkan pentingnya mencatat transaksi agar tidak saling merugikan. Berikut terjemah surat Al Baqoroh ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam surat Al- Baqoroh ayat 282 disebutkan saat bertransaksi muamalah tidak secara tunai dan dalam waktu yang ditentukan (pinjaman, tabungan, dll) harus disaksikan saksi yang jujur. Transaksi tersebut harus ditulis dengan jelas untuk mengantisipasi jika ada salah satu pihak yang lupa dengan kewajibannya pihak lain dapat saling mengingatkan. Secara tidak langsung, ayat ini mengungkapkan keunggulan menabung dan meminjam dari sektor formal karena terdapat catatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Di era perdagangan bebas dan revolusi 4.0 masing-masing negara berusaha memperkuat perekonomiannya salah satunya dengan cara membentuk kerja sama antar negara untuk mencapai target ekonomi. Salah satu kerja sama internasional adalah OKI atau *Organization of Islamic Cooperation* yang berdiri

berdasarkan konferensi di Rabat, Maroko 12 Rajab 1389 atau 25 September 1969 dan merupakan respon negara-negara mayoritas muslim atas terbakarnya masjid Al Aqsa pada tahun 1969 silam. Negara-negara anggota OKI terdiri dari 57 negara.

Beberapa negara yang tergabung dalam OKI membentuk kesepakatan baru untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota. Satu diantaranya adalah kesepakatan D-8 atau *Developing Eight Organization for Economic Cooperation* yang terdiri dari 8 negara berkembang anggota OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, Banglades, Nigeria, Pakistan, Iran, dan Mesir.

Kerja sama negara D-8 terbentuk pada tanggal 15 Juni 1997 berdasarkan Deklarasi Istanbul bertepatan dengan KTT D-8 pertama yang berlangsung di Istanbul, Turki. Kerja sama ini didirikan untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui pengurangan hambatan perdagangan internasional.

Deklarasi Istanbul memuat tujuan yang menjadi aturan dasar dalam lingkup D-8 yaitu *peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, justice instead of double standards, equality instead of discrimination, dan democracy instead of oppression*. Pada KKT D-8 ke 5, 13 Mei 2006 di Bali, menteri dan perwakilan negara anggota menandatangani perjanjian penurunan tarif *Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States* (PTA D-8) dan *Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters* (ACM). Peraturan ini berlaku sejak 25 Agustus 2011. Kesepakatan D-8 akan memprioritaskan kerja sama

dalam 6 bidang yaitu perdagangan, pertanian, industri, energi, transportasi, dan pariwisata.

Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, anggota D-8 secara keseluruhan merupakan negara berkembang yang tingkat layanan keuangan formalnya masih rendah. Meskipun inklusi keuangan menjadi pembahasan di antara negara berkembang maupun maju, literatur ekonomi tentang inklusi keuangan masih terbatas. Literatur yang ada umumnya membahas tentang pengukuran inklusi keuangan dari sisi individu dan nasional, sedangkan beberapa paper lainnya terfokus pada inklusi keuangan di negara berkembang dan ketimpangan pendapatan (Park and Mercado, 2015).

Di sisi lain, referensi penelitian tentang inklusi keuangan di negara-negara muslim masih minim, khususnya untuk negara anggota D-8. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada pengukuran determinan inklusi keuangan di negara anggota D-8 berdasarkan sisi permintaan individu terhadap tingkat probabilitas kepemilikan akun formal, probabilitas menabung dan meminjam di sektor formal di negara anggota D-8. Selain itu, dengan meneliti inklusi keuangan negara anggota D-8 dapat dilakukan pemetaan antar negara *upper middle* dan *lower middle income* serta dapat diketahui apakah Indonesia, Malaysia, dan Turki sebagai anggota *Big Ten New Emerging Countries* sudah memiliki *demand* keuangan yang inklusif atau justru sebaliknya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat perkembangan mengenai inklusi keuangan sangatlah luas, maka pada penelitian ini perlu adanya batasan dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi fokus pengkajian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penduduk untuk melakukan terlibat dalam lembaga keuangan formal. Rumusan masalah ditulis agar penelitian ini lebih spesifik. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap kepemilikan akun di sektor keuangan formal?
2. Bagaimana pengaruh gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap menabung di sektor keuangan formal?
3. Bagaimana pengaruh gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap meminjam di sektor keuangan formal?
4. Bagaimana perbandingan determinan inklusi keuangan negara-negara D-8?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor individu gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap kepemilikan akun di sektor keuangan formal.

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor individu gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap menabung di sektor keuangan formal.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor individu gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status bekerja terhadap meminjam di sektor keuangan formal.
4. Untuk mengetahui perbandingan determinan inklusi keuangan di negara anggota D-8.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pengembangan keilmuan, sebagai salah satu referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk memiliki rekening formal, menabung dan meminjam dari sektor formal.
2. Bagi praktisi dan pemerintah, sebagai bahan evaluasi atas kebijakan peningkatan inklusi keuangan yang diterapkan pemerintah dan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan terkait inklusi keuangan.

